



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 297 /2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA JIRAK DAN PENGANGKATAN PEJABAT
KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA JIRAK KECAMATAN PUGAAN
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Jirak Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong pada hari Senin tanggal 12 April 2021 perihal Pemilihan Kepala Desa Jirak Pengganti Antar Waktu Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Pugaan Nomor: B-80/CP-KasiPem/140/04/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Permohonan untuk diterbitkannya Keputusan hasil Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Jirak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan:
Sdr. Jumansyah, S.Sos/NIP. 19631210 198603 1 029 Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Pugaan sebagai Penjabat Kepala Desa Jirak Kecamatan Pugaan.
- KEDUA** : Mengangkat :
Sdr. Pansyah sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Jirak Kecamatan Pugaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah ditetapkannya Kepala Desa Definitif.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Mei 2021

k BUPATI TABALONG, *z*



ANANG SYAKHFIANI *h*

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Pugaan di Pugaan.
2. Ketua BPD Desa Jirak Kecamatan Pugaan di Pugaan;